



## WALIKOTA SALATIGA

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan perizinan secara terpadu merupakan stimulus positif tumbuhnya iklim usaha yang sehat dan faktor penarik masuknya investasi ke Kota Salatiga yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan;
- b. bahwa agar pengelolaan perizinan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu melimpahkan sebagian pengelolaan perizinan dan penandatanganan perizinan khususnya dibidang kegiatan usaha dan industri;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
  10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1998 Nomor 14 Seri A Nomor 3);
  11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 8 Seri B);
  12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1999 Nomor 19 Seri B Nomor 10);
  13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 1999 Nomor 18 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 8);
  14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
  15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 12 Seri C);
  16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 13 Seri C);
  17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10).
  18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat Disperindagkop dan UMKM, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga.
6. Dinas Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disingkat DPU, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga.
7. Dinas Tata Kota, yang selanjutnya disingkat DTK, adalah Dinas Tata Kota Salatiga.
8. Kantor Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat KLH, adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Salatiga.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Salatiga.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu, yang selanjutnya disingkat dan disebut SKPD Pengampu, adalah Disperindagkop dan UMKM, DPPKAD, DPU, DTK, dan KLH.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Pengelolaan perizinan adalah rangkaian kegiatan pelayanan perizinan yang diselenggarakan mulai dari pengajuan permohonan izin sampai dengan penerbitan izin.
13. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, yang selanjutnya disebut Izin Lokasi, adalah pemberian izin penggunaan lahan seluas 5.000 (lima ribu) meter persegi atau lebih untuk kepentingan penanaman modal dengan lokasi lahan memperhatikan perencanaan tata ruang daerah.
14. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*) adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

15. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan/merubah/merobohkan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang daerah, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan serta sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
16. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
19. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diterbitkan oleh KPPT kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
20. Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan.
21. Izin Perluasan Industri adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan melakukan perluasan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol, yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

## BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

### Bagian Kesatu Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan

#### Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan kepada KPPT.
- (2) Sebagian kewenangan pengelolaan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Izin Lokasi;
  - b. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie/HO*);
  - c. IMB;
  - d. Izin Reklame;
  - e. SIUP;
  - f. TDI;

- g. TDP;
- h. Izin Usaha Industri;
- i. Izin Perluasan Industri; dan
- j. SIUP-MB.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi rangkaian kegiatan pelayanan perizinan baik berupa izin baru maupun perpanjangan izin.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), pelayanan SIUP-MB yang dilaksanakan oleh KPPT hanya berupa perpanjangan izin.

#### Pasal 4

Khusus penerbitan Izin Lokasi, IMB, dan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran biaya pelayanan atas pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan di KPPT.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), pembayaran pajak reklame dilakukan di DPPKAD.

### Bagian Kedua

#### Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan

#### Pasal 6

Pelaksanaan wewenang penandatanganan perizinan sebagai tindak lanjut atas pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala KPPT.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Pelayanan SIUP-MB baru dilaksanakan oleh Disperindagkop dan UMKM.

#### Pasal 8

Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengelolaan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan SKPD Pengampu.

### BAB IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, dan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j, dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Penandatanganan Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 12-4-2010.


WALIKOTA SALATIGA, *M*



*son* JOHN MANUEL MANOPPO *f*

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 12-4-2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR 16